



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal Lahir Penida Kelod 8 Juni 1982, umur 34 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di , Kabupaten Bangli, Provinsi Bali,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Nyoman Suparni,SH**, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun ,Pekerjaan Advokat, berkantor di BTN Nirmala Sari,Blok C No 12 ,Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor 132/REG SK/2017/PN.AMP tertanggal 5 Juni 2017,selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Bunutan/16-12-1992, umur 24 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Juni 2017 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 13 April 2011 bertempat di , Kabupaten Bangli yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan yang bernama Jero Mangku Dadia sesuai dengan surat keterangan perkawinan nomor : 474.2/025/Ds.Tbk tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bangli 01-01-2012, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu Tergugat ikut suami tinggal di , Kabupaten Bangli;
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik, kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar dan justru terjadi perbedaan prinsip, perbedaan prinsip antara penggugat dan tergugat akhirnya melahirkan perbedaan pendapat yang bermuara pada perselisihan dan pertengkar serta keributan dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang dan berlangsung secara terus menerus dan berlanjut, hingga membuat suasana rumah tangga tidak lagi nyaman dan kondusif seperti sediakala;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung berhenti mengakibatkan timbul ketidakcocokan hubungan antara penggugat dengan tergugat, bahwa hubungan berumah tangga yang dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi ditambah perbedaan prinsip masing-masing dipertahankan;
8. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil sehingga harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan negeri amlapura;
9. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud;
10. Bahwa karena dirasa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipulihkan kembali oleh sebab-sebab yang sudah diuraikan diatas maka antara penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai secara adat Bali yang dituangkan dalam surat pernyataan cerai tertanggal 16 Oktober 2013 ditandatangani kedua belah pihak yang disaksikan oleh I Made Murjana selaku kelian Banjar Dinas Penida Kelod dan mengetahui I Nyoman Widiana selaku perbekel Desa Tembuku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 13 April 2011 bertempat di ,Bangli yang dilangsungkan dihadapan rohaniawan yang bernama Jero Mangku Dadia sesuai dengan surat keterangan perkawinan nomor 474.2/025/Ds.Tbk tertanggal 20 Maret 2017 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf f dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 13 April 2011 bertempat di ,Kabupaten Bangli yang dilangsungkan dihadapan rohaniawan yang bernama Jero Mangku Dadia sesuai dengan surat keterangan perkawinan nomor 474.2/025/Ds.Tbk tertanggal 20 Maret 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penggugat selaku pihak purusa sebagai hak asuh dari anak penggugat dengan tergugat yang bernama :

ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bangli 01-01-2012, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan pihak Penggugat;

4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan oleh kuasa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat keterangan nomor :474/451/Pem/2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk, diberi tanda P-2;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat keterangan perkawinan nomor : 474.2/025/Ds.Tbk, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran nomor : 474.1/026/Ds.Tbk, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat pernyataan tentang cerai tertanggal 16 Oktober 2013, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya telah dileges dan dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-2, P-5, adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta masih ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Dadia pada tanggal 13 April 2011 di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki lahir 1 Januari 2012;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering bertengkar dalam rumah tangganya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah rumah, Penggugat tinggal dirumahnya sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan si anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan benar atau tidak membantahnya;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Dadia pada tanggal 13 April 2011 di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki lahir 1 Januari 2012;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering bertengkar dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah rumah, Penggugat tinggal dirumahnya sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan si anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkan atau tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Dadia pada tanggal 13 April 2011 di , Kabupaten Bangli
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bangli 01-01-2012;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan tinggal di , Kabupaten Bangli;
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis;
5. Bahwa seiring waktu penggugat dan tergugat terjadi perbedaan pendapat yang menjadikan pertengkaran serta keributan dalam rumah tangga secara terus menerus dan berlanjut hingga pada tanggal 16 Oktober 2013 penggugat dan tergugat menandatangani surat pernyataan cerai adat ;
6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas penggugat menuntut supaya pengadilan menyatakan perkawinannya dengan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa surat keterangan kawin dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tembuku yang menerangkan pada tanggal 13 April 2011 PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Br Dinas Penida Kelod Desa Tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Dadia pada 13 April 2011 di rumah Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Dadia pada tanggal 13 April 2011 di rumah Penggugat di ,Kabupaten Bangli adalah sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan cerai, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah dewasa dan telah disumpah sehingga secara formil telah sejalan dengan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sehingga mengakibatkan sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah cerai secara adat, hal ini dikuatkan oleh bukti surat tertanda P-6 berupa surat pernyataan mengenai cerai adat tertanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa pertengkaran dan percekocokan antara

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah rumah antara keduanya hingga lebih dari 2 (dua) tahun mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak saling mendapatkan hak sebagaimana suami istri, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 sehingga gugatan tentang perceraian Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian Penggugat juga menuntut mengenai hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki lahir pada tanggal 1 Januari 2012 yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-4 berupa surat keterangan lahir si anak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan sejak tiga tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, si anak tinggal bersama Penggugat. Selain itu didalam masyarakat adat Bali mengenal sistem kapurusa yakni sistem kekeluargaan mengikuti garis keturunan si ayah. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada ayah incasu Penggugat dan tetap memberikan kesempatan kepada ibunya (Tergugat) untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-5, majelis hakim menilai hanya mengenai identitas para pihak yakni Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bangli namun sejak pisah

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Penggugat kini tinggal atau berdomisili di rumah orang tuanya di Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki kutipan akta perkawinan maka perceraian ini tidak perlu dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Dadia pada tanggal 13 April 2011 di, Kabupaten Bangli adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak terhadap ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir 1 Januari 2012 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu.Yastriani, S.H. dan Ni Made Kushandari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Supartha Derita Yasa, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

IGP Yastriani, S.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H, M.H

TTD

Ni Made Kushandari, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Supartha Derita Yasa

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-

Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No : 102/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)